BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 74, 2022 PERMENPORA. Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan keolahragaan berkontribusi besar bagi keberhasilan pembangunan nasional baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya;

b. bahwa untuk menilai kemajuan pembangunan keolahragaan, perlu dilakukan pengukuran indeks pembangunan olahraga yang dijadikan landasan pengambilan kebijakan di bidang keolahragaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk menilai kemajuan pembangunan keolahragaan melalui indeks pembangunan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu menetapkan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memuat prosedur, tata cara, dan tahapan pengukuran indeks pembangunan olahraga;

www.peraturan.go.id

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA.

www.peraturan.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indeks Pembangunan Olahraga atau *Sport Development Index* yang selanjutnya disingkat SDI adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan keolahragaan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 2

(1) Pedoman pengukuran SDI dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menilai kemajuan pembangunan keolahragaan secara ilmiah dan terstandar.

(2) Pedoman pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kemajuan pembangunan keolahragaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

www.peraturan.go.id

Pasal 3

SDI memiliki fungsi sebagai:

a. indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas sektor mengenai kemajuan pembangunan keolahragaan;
b. pengarah bagi dimensi atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, kelompok olahraga, dan pemangku kepentingan;
c. instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan keolahragaan yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah serta menunjukkan dampak keberhasilan; dan
d. salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan keolahragaan secara terukur, efisien, dan efektif.

Pasal 4

(1) SDI disusun berdasarkan prinsip:
    a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; dan
    b. nondiskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis atau faktor lainnya.
(2) SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 9 (sembilan) dimensi dasar sebagai berikut:
    a. sumber daya manusia olahraga;
    b. ruang terbuka;
    c. literasi fisik;
    d. partisipasi;
    e. kebugaran;
    f. perkembangan personal;
    g. kesehatan;
    h. ekonomi; dan
    i. performa.

www.peraturan.go.id

BAB II

PENGUKURAN *SPORT DEVELOPMENT INDEX*

Pasal 5

(1) Pengukuran SDI dilaksanakan oleh Kementerian yang dikoordinasikan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas fungsi di bidang pembudayaan olahraga atau unit kerja lain yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan nasional.

(3) Dalam melakukan pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian berkoordinasi dengan:

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;

b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

d. badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;

e. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau

f. instansi pemerintah terkait lainnya.

(4) Hasil pengukuran SDI yang dilaksanakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(5) Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pengukuran SDI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian kemajuan pembangunan keolahragaan di daerah melalui pengukuran SDI secara mandiri.

(2) Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota.

(3) Dalam melakukan pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah Provinsi dan/atau perangkat daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan:
   a. Kementerian;
   b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
   c. badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik di daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
   d. badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan/atau
   e. perangkat daerah lainnya.

(4) Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pengukuran SDI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

BAB III

PELAPORAN HASIL CAPAIAN SDI

Pasal 7

Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas fungsi di bidang pembudayaan olahraga atau pimpinan unit kerja lain yang ditunjuk kepada Menteri.

Pasal 8

(1) Hasil pengukuran SDI yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah Provinsi dilaporkan kepada Gubernur.
(2) Gubernur melaporkan hasil pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 9

(1) Hasil pengukuran SDI yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bupati/Walikota.
(2) Bupati/Walikota melaporkan hasil pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan dalam pengukuran SDI bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Untuk menjamin akuntabilitas proses dan mutu data pengukuran SDI, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan.

(2) Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengukuran SDI yang dilakukan oleh Kementerian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas fungsi di bidang pembudayaan olahraga atau unit kerja lain yang ditunjuk.

Pasal 12

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengukuran SDI yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Monitoring dan evaluasi terhadap pengukuran SDI yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah Provinsi dan/atau perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZAINUDIN AMALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA

PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indeks Pembangunan Olahraga, yang selanjutnya disebut *Sport Development Index* (SDI) adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan 9 (sembilan) dimensi dasar yaitu: sumber daya manusia (SDM) olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa. Sebagai sebuah konsep, SDI bukanlah merupakan hal yang baru. Pada tahun 2003-2007, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengimplementasikan SDI yang meliputi empat dimensi dasar, yakni SDM olahraga, ruang terbuka, partisipasi, dan kebugaran jasmani. Namun seiring dengan perkembangan dan tuntutan perubahan, sejak tahun 2020, SDI dikembangkan menjadi 9 (sembilan) dimensi yang mencakup SDM olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pembinaan olahraga dilakukan melalui tiga lingkup yang sering juga disebut dengan tiga pilar, yakni olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi Ketiga pilar tersebut saling terkait satu sama lain. Irisan kuat terjadi antara olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi dengan basis literasi fisik. Meskipun bersinggungan dengan kedua pilar yang lain, olahraga prestasi lebih merupakan entitas tersendiri dan sangat dipengaruhi oleh variabel ekonomi. SDI menjadikan tiga pilar

www.peraturan.go.id

tersebut sebagai basis parameter pengukuran pembangunan olahraga (lihat gambar 1).

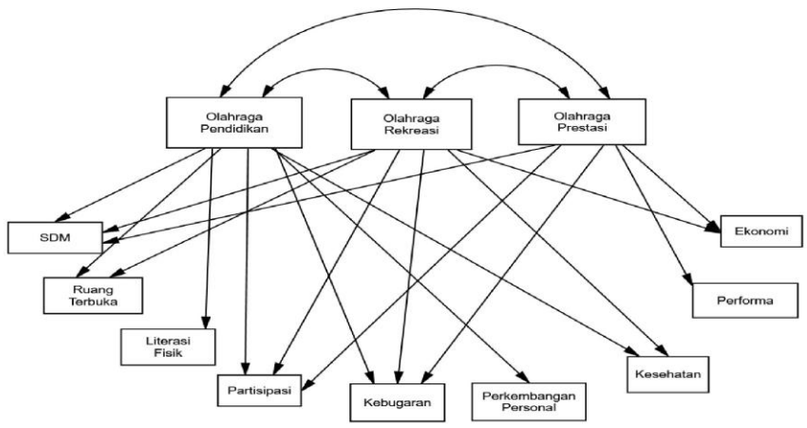

Gambar 1. Lingkup olahraga dan dimensi SDI

Perkembangan olahraga di level dunia sudah sedemikian jauh, terutama kontribusinya terhadap pembangunan, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, kesejahteraan psikis, dan sosial. Demikian juga, ukuran keberhasilan pun juga telah bergeser dari hal-hal yang bersifat instan seperti kemenangan menuju hal-hal yang bersifat jangka panjang seperti kesehatan fisik, modal sosial, manfaat ekonomi, dan kesejahteraan psikis. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa keolahragaan nasional bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Dari sini, kebijakan akan diturunkan ke dalam langkah-langkah yang dibuat secara terstruktur dan sistematis, mengikuti tahapan-tahapan yang lazim dalam penyusunan kebijakan publik.

Kebijakan yang layak dan akuntabel dapat dihasilkan apabila perumusannya dilakukan berdasarkan kajian yang mendalam. SDI merupakan strategi yang esensial dan efektif untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan keolahragaan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. SDI sangat bermanfaat sebagai landasan pengambilan kebijakan bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga,

www.peraturan.go.id

termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun program dan kegiatan secara terukur, efisien, dan efektif. Dengan demikian, intervensi kebijakan dapat dilakukan dengan tepat dan terarah sehingga berdampak pada pembangunan nasional, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan modal sosial maupun nilai tambah dari aspek ekonomi.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam mengorganisasikan, mengumpulkan dan memvalidasi data sampai kepada proses evaluasi sehingga terukur SDI yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun program dan kegiatan keolahragaan secara terukur, efisien, dan efektif.

Dengan adanya Pedoman ini diharapkan pelaksanaan proses pengumpulan data di lapangan dapat dilakukan dengan mudah, lancar dan memperoleh data sebagaimana yang diharapkan. Kekeliruan akibat perbedaan persepsi dapat diminimalkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini adalah Pendahuluan, Metode Pengumpulan Data, Manajemen Pengumpulan Data, Metode Pengumpulan Data Mandiri, Manajemen Pengumpulan Data Mandiri dan Penutup. Pendahuluan menjabarkan latar belakang, tujuan dan ruang lingkup Pedoman Pengukuran SDI. Metode Pengumpulan Data dan Manajemen Pengumpulan Data menerangkan tentang metode dan manajemen pengumpulan data SDI yang dilaksanakan oleh Kementerian. Metode Pengumpulan Data Mandiri dan Manajemen Pengumpulan Data Mandiri menguraikan tentang metode dan manajemen pengumpulan data SDI yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

www.peraturan.go.id

BAB II

METODE PENGUMPULAN DATA

A. Populasi dan Sampel

Pengumpulan data SDI tidak dilakukan melalui sensus, melainkan diambil secara *sampling* dengan teknik *multistage random sampling*. Teknik ini pada dasarnya adalah gabungan antara *stratified random sampling* dengan *cluster sampling*. Stratifikasi diperlukan untuk menjawab kondisi daerah dan/atau masyarakat Indonesia yang memang sangat heterogen. Dengan menggunakan metode ilmiah dan parameter statistik, diharapkan dapat menjamin bahwa sampel yang diambil representatif untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan karakteristik wilayah yang ada di Indonesia. Adapun *cluster sampling* digunakan untuk mengurangi biaya akibat tingkat penyebaran sampel yang meluas. Komponen *cluster* yang dijadikan dasar untuk melakukan *random* adalah kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Selanjutnya, jumlah sampel SDI ditentukan secara proporsional berdasarkan usia dan jumlah penduduk.

Dengan menggunakan *margin of error* <0,05, ditetapkan jumlah kabupaten/kota dan jumlah desa/kelurahan yang menjadi target pengumpulan data. Penentuan nama kabupaten/kota dan desa/kelurahan yang menjadi sampel dilakukan secara *random*. Dari setiap desa/kelurahan terpilih diambil 1 (satu) Rukun Warga (RW) secara *random*, dan dari RW terpilih tersebut diambil 1 (satu) RT secara *random*.

Sebagai contoh dalam pelaksanaan pengukuran SDI tahun 2021, penentuan jumlah sampel SDI dilakukan berdasarkan sensus 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa yang tersebar di 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, dan 82.820 Desa/Kelurahan. Penentuan nama kabupaten/kota dan desa/kelurahan yang menjadi sampel dilakukan secara *random* oleh Kementerian. Dari setiap desa/kelurahan terpilih diambil 1 (satu) RW secara *random*, dan dari RW terpilih tersebut diambil 1 (satu) RT secara *random*. Penentuan RW dan RT terpilih tersebut dilakukan juga secara random oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai koordinator pengambilan sampel oleh Kementerian.

www.peraturan.go.id

Target pengambilan sampel SDI adalah penduduk usia yang berumur 10 (sepuluh) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Jumlah penduduk pada kategori usia tersebut sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) dari total penduduk Indonesia. Perlu dijelaskan di sini bahwa usia dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori (lihat Tabel 1).

Kategori	Usia (tahun)	Proporsi Sampel (%)
1	10 – 19	22
2	20 – 44	53
3	45 – 60	25

Tabel 1. Kategori usia sampel

Persentase tersebut akan menentukan proporsi dalam pengambilan sampel di tiap Desa/Kelurahan. Sebagai contoh, dalam pengukuran SDI Tahun 2021 adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang responden setiap Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi *sampling*, sehingga jumlah responden masing-masing kategori usia adalah sebanyak 6 (enam) orang (10 (sepuluh) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun), 16 (enam belas) orang (20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) tahun) dan 8 (delapan) orang (45 (empat puluh lima) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun) (lihat Gambar 2).

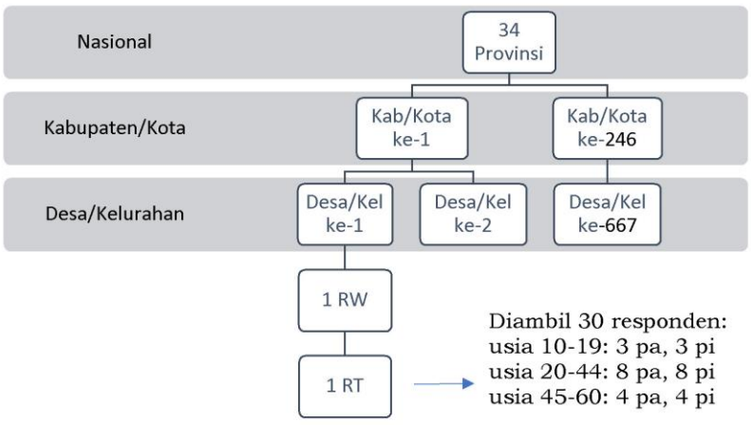

Gambar 2. Strategi pengambilan sampel SDI tahun 2021

www.peraturan.go.id

B. Pengukuran Indikator

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa SDI terdiri dari 9 (sembilan) dimensi. Dari 9 (sembilan) dimensi tersebut, tiga dimensi diukur dengan basis wilayah (yakni: SDM olahraga, ruang terbuka, dan performa) dan enam dimensi diukur dengan basis individual (yakni: literasi fisik, partisipasi, kebugaran, kesejahteraan psikis, kesehatan, perkembangan pribadi, dan ekonomi). Penjelasan dari setiap dimensi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. SDM olahraga merujuk pada pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur, dan relawan olahraga yang merupakan komponen utama dalam sistem pembinaan dan pengembangan olahraga. Indikator SDM Olahraga di suatu wilayah adalah rasio jumlah pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur, dan relawan olahraga dengan jumlah penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas di wilayah tersebut.
2. Ruang terbuka olahraga adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga, baik *indoor* maupun *outdoor*. Ruang terbuka merupakan tempat yang menjadi kebutuhan dasar bagi siapa pun untuk melakukan aktivitas olahraga. Ruang terbuka yang memadai menjadi syarat terbentuknya partisipasi dalam aktivitas olahraga. Indikator ruang terbuka di suatu wilayah adalah rasio antara ketersediaan ruang terbuka dengan jumlah penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas di wilayah tersebut.
3. Literasi fisik adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan aktivitas fisik untuk hidup yang berkualitas sepanjang hayat. Indikator utama dari literasi fisik adalah pengetahuan, sikap, dan kompetensi fisik dari individu. Individu yang memiliki literasi fisik yang bagus akan melibatkan diri dalam aktivitas fisik secara lebih intens dan berkelanjutan.
4. Partisipasi adalah keterlibatan individu dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir. Indikator partisipasi aktif merujuk pada angka partisipasi anggota masyarakat berusia 10 (sepuluh) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun yang melakukan aktivitas olahraga paling sedikit 3 (tiga) kali per minggu.
5. Kebugaran didefinisikan sebagai kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Indikator kebugaran adalah angka kebugaran yang ditunjukkan dengan V02max, yakni

www.peraturan.go.id

berupa derajat kapasitas konsumsi aerobik maksimum. Semakin tinggi V02max, menunjukkan semakin tinggi tingkat kebugaran seseorang.

6. Kesehatan mencakup sehat secara fisik dan psikis yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Seseorang dinyatakan sehat secara fisik jika terbebas dari penyakit dan mampu bekerja secara produktif. Sementara itu, sehat secara psikis mengacu pada kesejahteraan psikis, yakni suatu kondisi di mana individu dapat bertindak secara otonom, dapat menerima kelebihan dan kekurangan dirinya, dan memiliki tujuan hidup yang jelas.
7. Perkembangan personal adalah aspek-aspek kepribadian yang dibutuhkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang konstruktif, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Ada dua aspek yang diukur dalam perkembangan personal, yakni keuletan/ketangguhan/daya tahan (*resilience*) dan modal sosial. Keuletan/ketangguhan/daya tahan (*resilience*) adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Sementara itu, modal sosial adalah perasaan bersama sebagai warga bangsa yang memungkinkan mereka percaya satu sama lain.
8. Ekonomi adalah pengeluaran individu terkait aktivitas olahraga, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam satu tahun. Belanja barang dapat berupa peralatan dan perlengkapan olahraga. Peralatan olahraga dapat berupa raket, *stick* atau pemukul, *glove*, bola dan lainnya. Sedangkan perlengkapan olahraga dapat berupa pakaian olahraga, sepatu dan lainnya. Sementara itu, jasa olahraga bisa berupa pembayaran tiket, konsultan, jasa pelatihan dan sebagainya. Kemampuan membayar terhadap barang atau jasa merupakan indikator penting dari ekonomi seseorang dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
9. Performa adalah capaian olahragawan atau sekelompok olahragawan termasuk penyandang disabilitas sebagai hasil dari pembinaan olahraga prestasi pada suatu wilayah. Performa dalam konteks ini diukur dengan dua hal, yakni perolehan medali dalam suatu kejuaraan dan populasi atlet elit di suatu daerah.

www.peraturan.go.id

C. Instrumen Pengumpulan Data

Ada tiga model instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data SDI (lihat Tabel 2). Keseluruhan instrumen tersebut sudah diuji validitas, reliabilitas, dan aplikabilitasnya melalui serangkaian uji coba di lapangan.

Dimensi	Subdimensi	Instrumen	Sumber Data
Literasi Fisik	Pengetahuan, sikap, dan psikomotor	Skala atau angket	Responden
Partisipasi	Frekuensi, durasi, dan intensitas	Skala atau angket	Responden
Perkembangan Personal	Resilien dan modal sosial	Skala atau angket	Responden
Kesehatan	Fisik dan psikis	Skala atau angket	Responden
Ekonomi	Belanja barang dan jasa olahraga	Skala atau angket	Responden
Ruang Terbuka	*Indoor* dan *outdoor*	Format isian terbuka	Dokumen/ Pengukuran lapangan
SDM Olahraga	Guru, pelatih, Instruktur, dan relawan	Format isian terbuka	Dikbud/KONI Kecamatan
Performa	Medali dan populasi atlet	Format isian terbuka	Dispora/KONI Provinsi
Kebugaran	Daya tahan kardiovaskular	Tes lapangan (MFT)	Responden

Tabel 2. Dimensi, subdimensi, instrumen, dan sumber data SDI Nasional

www.peraturan.go.id

Angket Responden

A. Identitas

Isikan data anda pada tempat yang telah disediakan dengan cara menulis atau memberikan tanda silang pada pilihan angka yang sesuai

1. Nama .....
2. Jenis Kelamin [1] Pria [2] Wanita
3. Usia ..... Tahun
4. Kategori Usia (tahun) [1] 10-19 [2] 20-44 [3] 45-60
5. Tinggi Badan ..... Cm
6. Berat Badan ..... Kg
7. Pendidikan tertinggi [1] SD [2] SMP [3] SMA [4] PT
8. Pekerjaan [1] PNS [2] Mahasiswa/Pelajar [3] Petani [4] TNI/Polri [5] Pedagang [6] Wirausaha [7] Karyawan [8] Lainnya
9. Alamat tempat tinggal

   Desa/Kelurahan .....

   Kecamatan .....

   Kabupaten/Kota .....

   Provinsi .....

B. Literasi Fisik

Untuk mendapatkan manfaat kesehatan...

1. Berapa kali sekurang-kurangnya melakukan olahraga/aktivitas fisik dalam seminggu? a 1 kali b 2 kali c 3 kali d 4 kali
2. Berapa menit minimal waktu yang dibutuhkan dalam setiap kali melakukan olahraga/aktivitas fisik a 10' b 30' c 45' d 60'
3. Bagaimana intensitas aktivitas olahraga/aktivitas fisik yang dilakukan? a Ringan b Sedang c Cukup d Berat

www.peraturan.go.id

	sangat tidak senang	tidak senang	biasa saja	senang	sangat senang
4. Sampai seberapa kesenangan anda terhadap olahraga/aktivitas fisik?	1	2	3	4	5
	sangat tidak suka	tidak suka	kadang-kadang	suka	sangat suka
5. Apakah anda suka membaca buku/majalah/koran terkait olahraga?	1	2	3	4	5
6. Apakah anda suka melihat pertandingan/kejuaraan olahraga?	1	2	3	4	5
	sangat tidak setuju	tidak setuju	antara setuju & tidak	setuju	sangat setuju
7. Olahraga merupakan cara murah dan mudah untuk menjaga kesehatan	1	2	3	4	5

C. Partisipasi

1. Apakah dalam satu minggu terakhir, anda melakukan olahraga? | 1 | Ya | 2 | tidak

Jika "YA" lanjutkan ke nomor 2 dan jika "TIDAK" lanjutkan ke bagian D

2. Berapa kali anda berolahraga/melakukan aktivitas fisik dalam seminggu?

1	Satu kali
2	Dua kali
3	Tiga kali
4	Empat kali
5	Lima kali/lebih

3. Berapa menit waktu yang anda gunakan dalam setiap kali berolahraga/aktivitas fisik?

1	0-20 menit
2	21-30 menit
3	31-45 menit
4	46-60 menit
5	60 menit/lebih

4. Jika diukur dengan skala 1-5, seberapa intens anda melakukan olahraga/aktivitas fisik?

1	Sangat Ringan
2	Ringan
3	Sedang

www.peraturan.go.id

4	Cukup berat
5	Berat

D. Perkembangan Personal

	sangat tidak setuju	tidak setuju	antara setuju & tidak	setuju	sangat setuju
1. Saya melihat kesulitan dalam hidup sebagai sebuah tantangan, bukan hambatan	1	2	3	4	5
2. Saya sering putus asa ketika menghadapi kesulitan	1	2	3	4	5
3. Saya terus berusaha mencari solusi meski sering juga gagal	1	2	3	4	5
4. Saya suka menghadiri pertemuan yang diadakan oleh warga sekitar	1	2	3	4	5
5. Saya sering curiga kepada orang lain yang membantu saya, meski itu orang yang sudah saya kenal	1	2	3	4	5
6. Saya lebih percaya kepada orang lain sesama etnis, agama, dan status sosial	1	2	3	4	5

E. Kesehatan

	tidak pernah	jarang	cukup sering	sering	sangat sering
1. Seberapa sering anda mengalami gangguan kesehatan/sakit?	1	2	3	4	5

	sangat tidak puas	tidak puas	biasa saja	puas	sangat puas
2. Seberapa puas anda dengan kesehatan anda?	1	2	3	4	5

	sangat tidak baik	tidak baik	biasa saja	baik	sangat baik
3. Bagaimana kesiapan fisik anda untuk melakukan aktivitas harian?	1	2	3	4	5

	sangat tidak setuju	tidak setuju	antara setuju & tidak	setuju	sangat setuju

www.peraturan.go.id

4. Saya yakin terhadap apa yang saya lakukan meski tidak semua orang setuju	1	2	3	4	5
5. Saya tidak menyukai karakter pribadi saya	1	2	3	4	5
6. Banyak orang melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas, tetapi saya bukan bagian dari mereka	1	2	3	4	5

F. Ekonomi

1. Apakah anda membelanjakan uang untuk membeli barang kebutuhan olahraga dan/atau menonton pertandingan/kejuaraan olahraga?

1	ya	2	tidak

Jika "YA" lanjutkan ke nomor 2 dan jika "TIDAK", anda sudah selesai.

2. Berapa kira-kira jumlah uang yang anda keluarkan untuk membeli barang kebutuhan olahraga selama setahun

1	<200 ribu
2	200 - 499 ribu
3	0,5 - 1 juta
4	1,1 - 2 juta
5	2,1 - 3 juta
6	3,1 - 4 juta
7	4,1 - 5 juta
8	>5 juta

3. Barang perlengkapan olahraga apa saja yang anda beli? Pilihan boleh lebih dari satu

1	Sepatu
2	Pakaian
3	Peralatan
4	Aksesoris
5	Biaya makan-minum
6	Suplemen/nutrisi
7	Buku/Majalah/Koran
8	Cindera mata

4. Jasa olahraga apa saja yang anda bayar? Pilihan boleh lebih dari satu

1	Tiket pertandingan
2	Langganan TV berbayar

www.peraturan.go.id

3	Membayar pelatih
4	Membayar tempat latihan
5	Sewa peralatan
6	Biaya Perjalanan
7	Jasa paramedik

G. Kebugaran

1. Level/Tingkatan .....
2. Balikan .....
3. Vo2Max .....

Pernyataan: Saya telah mengisi angket ini secara jujur sesuai dengan kenyataan

.....
(nama & tandatangan)

***Terima Kasih Atas Partisipasi Anda**

www.peraturan.go.id

Form B1 - Data Isian Kabupaten/Kota

Data Isian SDI Kabupaten/Kota....(diisi nama Kabupaten/Kota)

Isilah daftar pertanyaan berikut secara jujur berdasarkan data yang ada!

A. SDM Olahraga

Kecamatan .....

Kabupaten/Kota .....

Provinsi .....

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah		Total	Jumlah SDM Bersertifikat
		Pria	Wanita		
1	Guru Pendidikan Jasmani & Olahraga				
2	Pelatih				
3	Instruktur				
4	Sukarelawan (*Volunteer*)				

No	Kategori Penduduk	Jumlah		Total
		Pria	Wanita	
1	Penduduk Kecamatan			
2	Penduduk usia 10 tahun ke atas			

B. Ruang Terbuka Olahraga

Desa/Kelurahan .....

Kecamatan .....

Kabupaten/Kota .....

Provinsi .....

No	Nama Lapangan	Luas		Jenis Lapangan		Status Kepemilikan		
		.....	M^2	*Indoor*	*Outdoor*	Negara	Swasta	Pribadi
1		.....	M^2					
2		.....	M^2					
3		.....	M^2					
4		.....	M^2					
dst								
	Total luas	.....	M^2					

www.peraturan.go.id

No	Kategori Penduduk	Jumlah		Total
		Pria	Wanita	
1	Penduduk Desa/Kelurahan			
2	Penduduk usia 10 tahun ke atas			

C. Performa Olahraga Prestasi

Kabupaten/Kota .....
Provinsi .....

No	Nama Kejuaraan	Jumlah atlet yang ikut			Jumlah medali yang diperoleh			
		Pria	Wanita	Total	Emas	Perak	Perunggu	Total
1								
2								
3								
dst								
	Jumlah							

No	Kategori Penduduk	Jumlah		Total
		Pria	Wanita	
1	Penduduk Kabupaten/Kota			
2	Penduduk usia 10 tahun ke atas			

No	Jenis Anggaran	Angka		disebut dalam kalimat
1	Total anggaran dalam APBD Kab/Kota Tahun ...	.....		.....
2	Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk olahraga Tahun ...	.....		.....

www.peraturan.go.id

Form B2 – Data Isian Provinsi

Data Isian SDI Provinsi ... (diisi nama Provinsi)

Isilah daftar pertanyaan berikut secara jujur berdasarkan data yang ada!

A. Performa Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi

Nama Provinsi .....

No	Nama Kejuaraan	Jumlah atlet yang ikut			Jumlah medali yang diperoleh			
		Pria	Wanita	Total	Emas	Perak	Perunggu	Total
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
dst								
	Jumlah							

B. Jumlah Penduduk

No	Kategori Penduduk	Jumlah		Total
		Pria	Wanita	
1	Penduduk Provinsi			
2	Penduduk usia 10 tahun ke atas			

No	Jenis Anggaran	Angka		disebut dalam kalimat
1	Total anggaran dalam APBD Provinsi Tahun ...	.....		.....
2	Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk olahraga Tahun ...	.....		.....

www.peraturan.go.id

Protokol MFT

Pelaksanaan tes dapat dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus, asal pengetes dapat mencatat dengan tepat dan cermat setiap tahapan tes serta dapat menghentikannya dengan tepat sesuai ketentuan tes MFT.

1. Beberapa Tindakan Pencegahan
   a. Peserta tes harus dalam kondisi sehat dan bagi yang kurang sehat sebaiknya melakukan konsultasi dengan dokter.
   b. Pengetes perlu menggugah motivasi dan perhatian peserta tes, agar mereka melakukan tes dengan sungguh-sungguh. Usahakan sedapat mungkin agar peserta berhenti berlari ketika benar-benar tidak lagi dapat menyesuaikan irama langkahnya dengan sinyal yang didiktekan lewat kaset

2. Perlengkapan Tes
   a. Tempat tes dapat berupa halaman, lapangan olahraga atau tanah datar yang tidak licin. Panjang tempat tes tidak kurang dari 22 meter dengan lebar 1 sampai 1,5 m
   b. *Tape recorder*
   c. Kaset panduan tes MFT
   d. Alat pengukur panjang
   e. Tanda batas jarak
   f. *Stopwatch*

3. Persiapan Pelaksanaan Tes
   a. Ukur panjang lintasan lari adalah 20 meter dan beri tanda di kedua ujungnya.

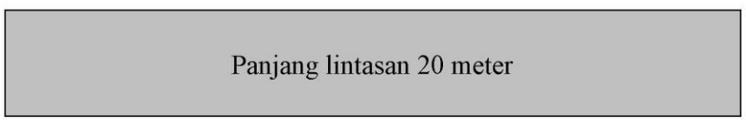

   b. Pastikan pita kaset tergulung di awal (*side* A atau B), dan masukkan ke *tape recorder*
4. Persiapan Peserta Sebelum dan Sesudah Tes
   a. Sebelum melakukan tes: jangan makan selama dua jam sebelum mengikuti tes, pakai pakaian olahraga dan sepatu yang tidak licin, jangan

www.peraturan.go.id

merokok sebelum melakukan tes, jangan melakukan latihan berat sebelum tes dan hindari udara lembab dan panas

b. Perlu disarankan agar peserta tes melakukan peregangan terutama untuk otot-otot tungkai sebelum melaksanakan tes. Disarankan juga untuk melakukan pemanasan secara umum sehingga secara fisik dan mental siap melaksanakan tes

c. Setelah melakukan tes: lakukan pendinginan dengan berjalan-jalan dan melakukan peregangan

5. Pelaksanaan Tes

a. Hidupkan *tape recorder* mulai dari awal pita kaset (pada kedua *side* sama) lalu ikuti petunjuk selanjutnya

b. Pada bagian permulaan, jarak antara dua sinyal *tut* menandai suatu interval satu menit yang terukur secara akurat.

c. Selanjutnya terdengar penjelasan ringkas mengenai pelaksanaan tes yang mengantarkan pada penghitungan mundur selama lima detik menjelang dimulainya tes.

d. Setelah itu akan keluar sinyal *tut* tunggal pada beberapa interval yg teratur

e. Peserta tes diharapkan berusaha agar dapat sampai ke ujung yang berlawanan bertepatan dengan sinyal tut yang pertama berbunyi, untuk kemudian berbalik dan berlari ke arah berlawanan.

f. Selanjutnya setiap kali sinyal tut berbunyi peserta tes harus sudah sampai di salah satu ujung lintasan lari yang ditempuhnya.

g. Setelah mencapai interval satu menit, disebut level satu (1) yang terdiri dari tujuh (7) *shuttle* atau balikan.

h. Selanjutnya interval satu menit akan berkurang sehingga untuk menyelesaikan level selanjutnya peserta tes harus berlari lebih cepat.

i. Setiap kali peserta tes menyelesaikan jarak 20 meter, posisi salah satu kaki harus tepat menginjak atau melewati batas 20 meter, selanjutnya berbalik dan menunggu sinyal berikutnya untuk melanjutkan lari ke arah berlawanan.

j. Setiap peserta tes harus berusaha bertahan selama mungkin, sesuai dengan kecepatan yang telah diatur. Jika peserta tes tidak mampu berlari mengikuti kecepatan tersebut maka peserta harus berhenti/dihentikan dengan ketentuan:

- Jika peserta tes gagal mencapai dua langkah atau lebih dari garis batas 20 m setelah sinyal tut berbunyi, pengetes memberi toleransi 1 x 20

www.peraturan.go.id

meter, untuk memberi kesempatan peserta tes menyesuaikan kecepatannya

- Jika pada masa toleransi itu peserta tes gagal menyesuaikan kecepatannya, maka dia dihentikan dari kegiatan tes.

www.peraturan.go.id

Form Penghitungan MFT

Nama : _____

Usia : _____ tahun

Waktu Pelaksanaan Tes : _____

Tempat Pelaksanaan Tes: _____

Tingkatan ke.....	Balikan ke.....
1	1 2 3 4 5 6 7
2	1 2 3 4 5 6 7 8
3	1 2 3 4 5 6 7 8
4	1 2 3 4 5 6 7 8 9
5	1 2 3 4 5 6 7 8 9
6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
17	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
19	15
20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
21	15
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
	15 16
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
	15 16

www.peraturan.go.id

Kemampuan Maksimal	: .....
Tingkatan	: .....
Balikan	: .....
$V0_2Max$	: .....

Tabel Penilaian VO2Max

TK	Blk	VO_2max		TK	BLK	VO_2max		TK	BLK	VO_2max
2	1	20.1		3	1	23.0		4	1	26.2
2	2	20.4		3	2	23.6		4	2	26.8
2	3	20.7		3	3	23.9		4	3	27.2
2	4	21.1		3	4	24.3		4	4	27.6
2	5	21.4		3	5	24.6		4	5	27.9
2	6	21.8		3	6	25.0		4	6	28.3
2	7	22.1		3	6	25.3		4	7	28.9
2	8	22.5		3	8	25.7		4	8	29.5
								4	9	29.7
5	1	29.9		6	1	33.2		7	1	36.7
5	2	30.2		6	2	33.6		7	2	37.1
5	3	30.6		6	3	33.9		7	3	37.4
5	4	31.0		6	4	34.3		7	4	37.8
5	5	31.4		6	5	34.6		7	5	38.1
5	6	31.8		6	6	35.0		7	6	38.5
5	7	32.1		6	7	35.3		7	7	38.8
5	8	32.5		6	8	35.7		7	8	39.2
5	9	32.9		6	9	36.0		7	9	39.5
				6	10	36.4		7	10	39.9
8	1	40.2		9	1	43.6		10	1	47.1
8	2	40.5		9	2	43.9		10	2	47.4
8	3	40.8		9	3	44.2		10	3	47.9
8	4	41.1		9	4	44.5		10	4	48.4
8	5	41.4		9	5	44.8		10	5	48.5
8	6	41.8		9	6	45.2		10	6	48.7
8	7	42.1		9	7	45.5		10	7	49.0

www.peraturan.go.id

8	8	42.4		9	8	45.9			10	8	49.3
8	9	42.7		9	9	46.2			10	9	49.6
8	10	43.0		9	10	46.5			10	10	49.9
8	11	43.3		9	11	46.8			10	11	50.2

11	1	50.4		12	1	54.1			13	1	57.5
11	2	50.3		12	2	54.3			13	2	57.6
11	3	50.8		12	3	54.5			13	3	57.9
11	4	51.4		12	4	54.8			13	4	58.2
11	5	51.6		12	5	55.1			13	5	58.4
11	6	51.9		12	6	55.4			13	6	58.7
11	7	52.2		12	7	55.7			13	7	59.0
11	8	52.5		12	8	56.0			13	8	59.3
11	9	52.9		12	9	56.2			13	9	59.5
11	10	53.3		12	10	56.5			13	10	59.8
11	11	53.7		12	11	57.1			13	11	60.2
11	12	53.9		12	12	57.3			13	12	60.6
									13	13	60.8

TK	BLK	V02MAX		TK	BLK	V02MAX		TK	BLK	V02MAX
14	1	61.0		15	1	64.4		16	1	67.8
14	2	61.1		15	2	64.6		16	2	68.0
14	3	61.3		15	3	64.8		16	3	68.2
14	4	61.6		15	4	65.1		16	4	68.5
14	5	61.9		15	5	65.4		16	5	68.8
14	6	62.2		15	6	65.6		16	6	69.0
14	7	62.4		15	7	65.9		16	7	69.2
14	8	62.7		15	8	66.2		16	8	69.5
14	9	63		15	9	66.4		16	9	69.8
14	10	63.3		15	10	66.7		16	10	70.0
14	11	63.6		15	11	67.0		16	11	70.2
14	12	64.0		15	12	67.4		16	12	70.5
14	13	64.2		15	13	67.6		16	13	70.7
								16	14	70.9

www.peraturan.go.id

17	1	71.1		18	1	74.5		19	1	78.1
17	2	71.4		18	2	74.8		19	2	78.3
17	3	71.6		18	3	75.0		19	3	78.3
17	4	71.9		18	4	75.2		19	4	78.8
17	5	72.1		18	5	75.5		19	5	79.0
17	6	72.4		18	6	75.8		19	6	79.2
17	7	72.6		18	7	76.0		19	7	79.4
17	8	72.9		18	8	76.2		19	8	79.7
17	9	73.1		18	9	76.4		19	9	80.0
17	10	73.4		18	10	76.7		19	10	80.2
17	11	73.6		18	11	77.0		19	11	80.4
17	12	73.9		18	12	77.2		19	12	80.6
17	13	74.1		18	13	77.4		19	13	80.8
17	14	74.3		18	14	77.7		19	14	81.0
				18	15	77.9		19	15	81.3

20	1	81.5		21	1	85.0
20	2	81.8		21	2	85.2
20	3	82.0		21	3	85.4
20	4	82.2		21	4	85.6
20	5	82.4		21	5	85.8
20	6	82.6		21	6	86.1
20	7	82.8		21	7	86.3
20	8	83.0		21	8	86.5
20	9	83.2		21	9	86.7
20	10	83.5		21	10	86.9
20	11	83.7		21	11	87.1
20	12	83.8		21	12	87.4
20	13	84.0		21	13	87.6
20	14	84.3		21	14	87.8
20	15	84.6		21	15	88.0
20	16	84.8		21	16	88.2

www.peraturan.go.id

Contoh Penghitungan VO2Max

Penghitungan VO2 Max dilakukan dengan cara konfirmasi catatan hasil tes MFT dengan menggunakan tabel VO2 Max. Berikut merupakan contoh dari hasil tes MFT seorang yang bernama Brama Kumbara (sekadar contoh). Dalam tes MFT, Brama Kumbara berhenti pada *Level*/Tingkatan ke-3 dan *Shuttle*/Balikan ke-4.

Nama : Brama Kumbara
Usia : 15 tahun
Waktu Pelaksanaan tes : 25 November 2020

TINGKATAN KE	BALIKAN KE
1	1 2 3 4 5 6 7
2	1 2 3 4 5 6 7 8
3	1 2 3 4 5 6 7 8
4	1 2 3 4 5 6 7 8 9
5	1 2 3 4 5 6 7 8 9
6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
.....dst	

Kemampuan Maksimal	:	
Tingkatan	: 3	
Balikan	: 4	
	:	Lihat Tabel
VO_2Max	24.3	VO_2Max

B. Menentukan Besarnya VO_2Max

1. Penghitungan besarnya VO_2Max dapat dihitung berdasarkan *level* (tingkatan) dan *shuttle* (balikan) yang dapat dicapai oleh peserta tes
2. Setelah didapat data mengenai *level* dan *shuttle* peserta tes, lalu rujuk ke tabel VO_2Max
3. Misalnya: Brama setelah melakukan tes kemampuan maksimalnya pada *level* 3 dan *shuttle* ke 4, maka menurut tabel, Brama memiliki VO_2Max sebesar 24.3

www.peraturan.go.id

Tabel Penghitungan VO_2Max

TINGKAT	BALIKAN	VO_2Max
2	1	20.1
2	2	20.4
2	3	20.7
2	4	21.1
2	5	21.4
2	6	21.8
2	7	22.1
2	8	22.5

TINGKAT	BALIKAN	VO_2Max
3	1	23.0
3	2	23.6
3	3	23.9
3	4	24.3
3	5	24.6
3	6	25.0
3	7	25.3
3	8	25.7

www.peraturan.go.id

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data SDI dikumpulkan secara berjenjang mulai dari satuan wilayah terkecil di tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional. Pengumpulan data di tingkat desa/kelurahan dikoordinasikan oleh Tim SDI Kabupaten/Kota dan dibantu oleh tenaga pengumpul data yang berasal dari desa/kelurahan setempat. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Seluruh responden di Desa/Kelurahan yang sudah terpilih dikumpulkan dalam suatu tempat, bisa aula atau ruang terbuka. Kemudian responden diberikan penjelasan terkait dengan tujuan dan apa yang harus dilakukan dalam proses pengumpulan data.
2. Responden diukur berat badan dan tinggi badannya.
3. Responden mengisi angket yang berbasis aplikasi atau dalam bentuk cetak bagi yang tidak memiliki ponsel. Pengisian angket diperkirakan sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) menit. Khusus pada item kebugaran diisi setelah yang bersangkutan melakukan MFT.
4. Responden melakukan tes kebugaran (MFT) yang dipandu oleh tenaga pengumpul data. Pelaksanaan MFT dilakukan secara berkelompok, 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang, tergantung pada karakteristik peserta dan kesiapan tenaga pengumpul data. Durasi MFT untuk setiap sesi tergantung dari kesanggupan responden berlari sesuai protokol tes yang telah ditentukan.
5. Responden melengkapi isian angket dan memastikan semua item sudah terisi dengan benar untuk kemudian dikirim (tugas responden sudah selesai sampai pada tahap ini).
6. Langkah berikutnya, dilakukan pengumpulan data ruang terbuka, SDM olahraga, dan performa. Perlu dijelaskan di sini bahwa data ruang terbuka berbasis pada desa/kelurahan. Artinya, tenaga pengumpul data menghimpun data ruang terbuka pada desa/kelurahan setempat. Data SDM olahraga dikumpulkan dengan basis Kecamatan dan data performa dikumpulkan dengan basis kabupaten/kota dan Provinsi.
7. Selanjutnya, mengisi format data sebagaimana yang telah disediakan melalui aplikasi. Pengumpulan data pada tahap ini diperkirakan selesai dalam dua hari kerja.

www.peraturan.go.id

E. Penentuan Indeks

Penentuan indeks untuk masing-masing dimensi dilakukan dengan menggunakan skala sebagaimana tampak pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3.

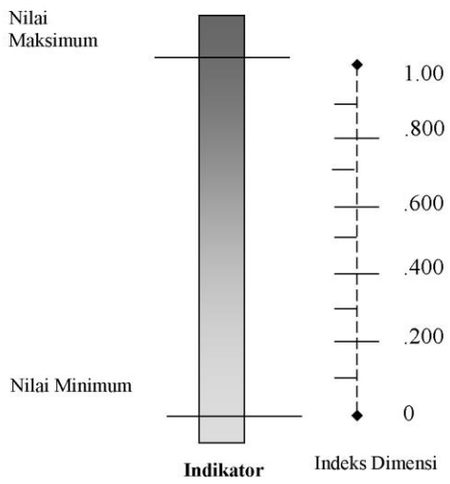

Model skala penentuan indeks

Untuk menentukan skala tersebut di atas memerlukan beberapa besaran (yaitu: nilai aktual, nilai maksimum, dan nilai minimum) untuk kemudian dikonversi ke dalam indeks dimensi. Besarnya koefisien yang mencerminkan indeks dimensi berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu) yang dihasilkan dari formula sebagai berikut:

$$\textbf{Indeks dimensi} = \frac{\textbf{nilai aktual} - \textbf{nilai minimum}}{\textbf{nilai maksimum} - \textbf{nilai minimum}}$$

Nilai aktual adalah skor nyata yang diperoleh berdasarkan patokan yang telah ditetapkan. Misalnya, patokan angka partisipasi menggunakan nilai minimum nol dan maksimum 100, patokan angka ruang terbuka menggunakan nilai minimum nol dan nilai maksimum 3,5, dan patokan angka kebugaran menggunakan nilai minimum 20,1 dan nilai maksimum 52,1. Setelah semua indeks dimensi ditemukan, maka proses penghitungan dilanjutkan untuk menghasilkan SDI dengan cara menghitung rata-rata indeks gabungan dari setiap dimensi. Dengan demikian, penghitungan SDI dapat diformulasikan sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

$$\textbf{Indeks SDI} = \frac{\textbf{Indeks (D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9)}}{\textbf{9}}$$

Keterangan: D1= Dimensi SDI pertama, D2= Dimensi SDI kedua, dst

Adapun norma yang dipakai untuk mengkategorisasikan indeks SDI adalah sebagai berikut:

0,800 – 1 = Kategori tinggi
0,500 – 0,799 = Kategori menengah
0,000 – 0,499 = Kategori rendah

www.peraturan.go.id

BAB III

MANAJEMEN PENGUMPULAN DATA

A. Pengelolaan SDI

Pengumpulan data SDI dikelola terintegrasi secara nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian dengan pelibatan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara intensif. Satuan terkecil pengumpulan data ada pada wilayah kabupaten/kota. Data kabupaten/kota tersebut dihimpun berdasarkan pengumpulan data di tingkat desa/kelurahan, yang berasal dari RW dan RT terpilih. Selanjutnya, gabungan data kabupaten/kota dihimpun menjadi data provinsi, dan gabungan data provinsi dikumpulkan menjadi data nasional. Dengan alur yang demikian, maka data SDI pada dasarnya dikelola dengan pendekatan *bottom-up* mulai dari tingkat daerah hingga nasional.

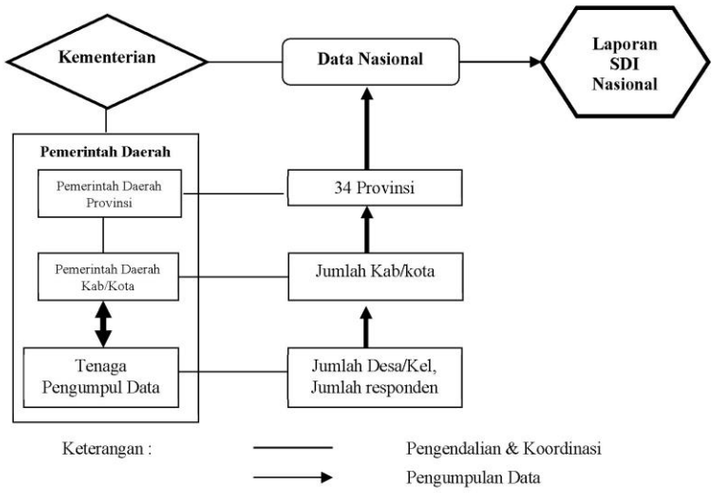

Gambar 4.

Alur pengumpulan data SDI

B. Sistem Informasi SDI

Dalam perancangan Sistem Informasi SDI (SISDI) diperlukan adanya pemikiran yang konseptual dan sekaligus aplikatif untuk memenuhi kebutuhan bagaimana sistem itu bisa bekerja seperti yang diharapkan dengan pola yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari pengumpul data hingga data bisa ditampilkan. Data tersebut, selanjutnya

www.peraturan.go.id

dapat diklasifikasi sesuai kategori, dianalisis, dan diinterpretasi sehingga menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan olahraga.

Agar bisa mendapatkan data nasional yang mudah, cepat dan terkendali, maka sistem yang digunakan dalam SISDI ini diprogram berbasis web yang digunakan untuk mengumpulkan data dari unit terkecil mulai dari desa/kelurahan, kabupaten/kota, Provinsi, sampai ke tingkat nasional. Dengan SISDI tersebut diharapkan, pengumpulan maupun validasi data mudah diakses dengan perangkat yang ada hanya dengan menggunakan aplikasi peramban dan tidak menggunakan aplikasi lainnya yang menyulitkan bagi pengguna.

Verifikasi data dilakukan pada setiap tingkatan untuk memastikan kebenaran data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dan telah diverifikasi/divalidasi akan diakumulasi menjadi data SDI. Untuk mendukung keakuratan data, maka dalam sistem pengambilan data diberikan data input dalam bentuk format yang ditentukan besarannya maupun pilihannya sedemikian rupa sehingga tingkat kesalahan dalam memasukkan data dapat dihindari. Untuk menjamin kebenaran, sebuah input data harus disertai bukti otentik berupa foto atau dokumen digital yang didapatkan lewat rekaman langsung.

Sebelum data dimasukkan ke dalam SISDI, perlu dilakukan konfirmasi terhadap data yang diperoleh untuk memastikan apakah data yang telah dimasukkan sudah benar dan/atau dari sumber data yang benar atau tidak. Kemudian pengumpul data harus memastikan bahwa data yang diterima tersebut sudah diverifikasi/validasi, dengan cara membubuhkan tanda tangan yang membuktikan bahwa salah satu tugasnya sudah selesai. Perlu ditegaskan bahwa selama data dalam status pengiriman atau dalam proses validasi, data tersebut tidak dapat/boleh dimodifikasi, kecuali status pengiriman ini dibatalkan dan belum dalam tahap validasi. Jadi, hanya data yang sudah diverifikasi/divalidasi oleh verifikator/validator dan dikirim itulah data SDI yang syah.

www.peraturan.go.id

C. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin akuntabilitas proses dan mutu data yang dikumpulkan maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan bimbingan teknis, hingga pengumpulan data di lapangan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif untuk identifikasi masalah dan solusi perbaikan di masa yang akan datang. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kementerian.

D. Petunjuk Teknis Aplikasi SISDI

Aplikasi SISDI ini diharap bisa menggantikan model *form* analog atau manual dengan kertas, yang bertujuan agar pengumpulan data bisa lebih cepat dan akurat serta bertanggung jawab yang harus diakses lewat media internet. Mengacu pada praktik pengumpulan data, terdapat dua jenis aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi data wilayah dan aplikasi data angket responden. Aplikasi data angket digunakan oleh responden yang dibutuhkan dalam pengumpulan data dan disediakan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan. Kemudian dalam aplikasi data wilayah, sudah disediakan menu-menu untuk pengisian data yang sudah dilengkapi dengan validasinya. Rekapitulasi data dilengkapi agar bisa memonitor kelengkapan data yang sudah dimasukkan oleh pengumpul data.

Agar data wilayah SDI yang diisikan dalam aplikasi *form* bisa lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan kelengkapan data, yaitu:

1. Data Anggaran APBD dan Anggaran Olahraga di daerah sudah jelas, dan perlu disertakan sumber referensinya
2. Daftar Penduduk Daerah segala umur dan dimulai umur 10 tahun ke atas, disertakan sumber referensi
3. Daftar Ruang Terbuka Luasan dan Alamat, disertakan juga posisi koordinat lokasi di bumi (GPS) beserta foto lokasi
4. Daftar *Event* dan nama-nama di Kontingen termasuk perolehannya disertakan juga foto dokumentasi hasil kegiatan prestasi
5. Daftar nama SDM Guru, Pelatih, Instruktur, dan Sukarelawan, beserta foto NIK dan alamatnya

www.peraturan.go.id

Tahapan yang dilakukan oleh tim pengumpul data setelah mendapatkan data dan melakukan pengisian ke dalam aplikasi SISDI

1. Tingkat Provinsi
    a. Mengakses https://s.id/sdiwil dan memasukkan *login* yang telah diberikan
    b. Memberikan data *login* kabupaten yang terpilih
    c. Mengisi data wilayahnya: penduduk, prestasi, anggaran
    d. Merekap hasil pengumpulan data di provinsi
    e. Mencetak berita acara hasil rekapitulasi, kemudian ditandatangani sebagai bentuk pertanggungjawaban
    f. Hasil berita acara difoto dan dipastikan tidak ada informasi kekurangan
    g. Mengunggah berita acara sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa kegiatan pengumpulan sudah dipantau dengan baik dan selesai
2. Tingkat Kabupaten/Kota
    a. Mengakses https://s.id/sdiwil dan memasukkan *login* yang telah diberikan
    b. Memberikan data *login* pengumpul data yang terpilih
    c. Mengisi data wilayahnya: penduduk, prestasi, anggaran
    d. Merekap hasil pengumpulan data di kabupaten/kota
    e. Mencetak berita acara hasil rekapitulasi, kemudian ditandatangani sebagai bentuk pertanggungjawaban
    f. Hasil berita acara difoto dan dipastikan tidak ada informasi kekurangan
    g. Mengunggah berita acara sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa kegiatan pengumpulan sudah dipantau dengan baik dan selesai
3. Pengumpul Data di Kelurahan/Desa
    a. Mengakses https://s.id/sdiwil dan memasukkan *login* yang telah diberikan
    b. Mencetak data *login* responden
    c. Mengisi data wilayahnya: penduduk, ruang terbuka, sdm
    d. Melakukan *test* lapangan dan memberikan petunjuk pengisian angket

www.peraturan.go.id

e. Memonitor pengisian angket di SISDI, harusnya terisi dengan status = 2 final (status = 1 simpan sementara, status = kosong : belum diisi angketnya)

4. Pengisian Angket
   a. Petugas lapangan harus memberikan data *login* responden kepada responden
   b. Peserta mengakses https://s.id/sdisurvei dengan *login* yang diberikan
   c. Peserta mengisi angket dan dengan nilai tingkatan dan balikan yang diisi dengan nilai rendah semua dan melakukan penyimpanan (bukan tombol FINALISASI)
   d. Jika ada kekurangan pengisian akan ada tanda informasinya
   e. Peserta melakukan *test* MFT mendapatkan nilai tingkatan dan balikan
   f. Peserta mengakses angket lagi, dan merubah nilai tingkatan dan balikan setelah diperoleh, lalu lakukan penyimpanan dan kemudian lakukan klik tombol FINALISASI
5. Petunjuk pengisian Data Wilayah secara digital
   a. Anggaran
      i. Di dalam anggaran ada dua nilai anggaran yang harus diisi, yaitu
         1. Rencana Anggaran Daerah
         2. Rencana Anggaran keolahragaan
      ii. Ditambahkan data dukung seperti *link* referensi
      iii. Ditambahkan foto dokumen referensi tersebut (ukuran maks 1MB)
   b. Penduduk
      i. Di dalam penduduk daerah ada dua data penduduk yang harus diisi, yang pertama
         1. Penduduk Daerah untuk pria dan wanita
         2. Penduduk Daerah dengan berdasarkan usia untuk pria dan wanita
      ii. Ditambahkan data dukung seperti *link* referensi
      iii. Ditambahkan foto/dokumen referensi tersebut (ukuran maks 1MB)

www.peraturan.go.id

c. Ruang Terbuka di Kelurahan
    i. Ruang terbuka diisi dengan data nama ruang terbuka, alamat, dan luasan dalam (m2), jenis ruangan: *indoor/outdoor* , dan kepemilikan : negeri/swasta/pribadi
    ii. Ditambahkan koordinat lokasi bumi (GPS) dalam format lintang dan bujur, format, contoh : -6.17540016, 106.82706955
    iii. Ditambahkan foto lokasi yang menunjukkan lokasi (ukuran maks 1MB)
d. SDM di Kecamatan
    i. Dalam pengisian SDM harus diikuti dengan nama-nama yang telah didata meliputi nama, jenis kelamin, NIK, alamat rumah dan alamat tempat kerja (jika ada)
    ii. Ditambahkan data foto KTP/KK
    iii. Nilai total SDM akan dihitung otomatis setelah menambahkan data nama
e. Prestasi
    i. Menambahkan data *event*nya dan data dukung (kalau ada)
    ii. Dari data *event*, diharapkan ada data nama dan perolehan medali (opsional)
    iii. Nilai total dari Prestasi akan dihitung otomatis setelah menambahkan data nama

Hal-hal yang mendukung terhadap pengumpulan data

1. Kriteria Responden
    a. Punya HP yang ada *browser*-nya, punya akses internet lebih baik
    b. Umur sesuai dengan kriteria di angket
2. Responden tidak punya internet
    a. Pengisian Angket manual
    b. Petugas lapangan harus memastikan kontrol angket dengan menandai *checklist*
    c. Petugas membantu mengisi data angket di internet.
3. Petunjuk tambahan ada di https://s.id/sdi-manual

www.peraturan.go.id

1. Tahapan Anggaran atau Penduduk

Setelah tim pengumpul data telah mendapatkan data Anggaran Daerah atau Penduduk Daerah, maka beberapa tahapan yang harus dilakukan.

a. Pilih menu Data Wilayah → Anggaran atau Penduduk

b. Memilih tombol untuk melakukan perubahan data Anggaran atau Penduduk

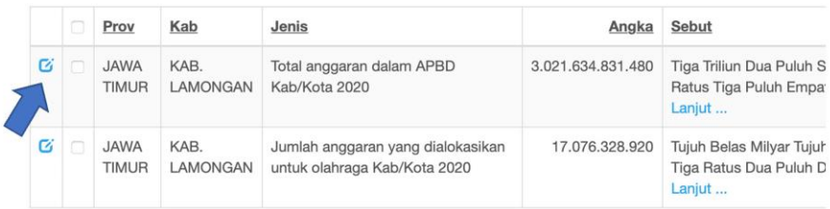

www.peraturan.go.id

c. Mengisi perubahan data Anggaran atau Penduduk

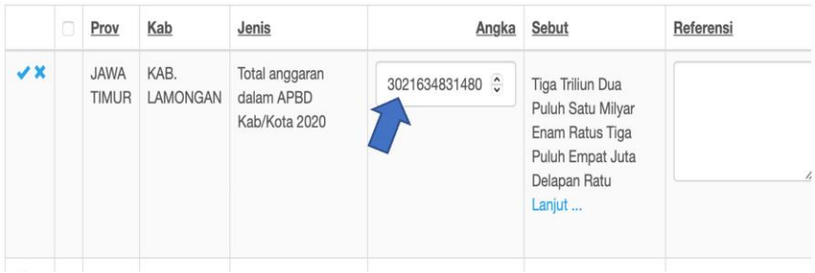

d. Mengisi data referensi dari *Uniform Resource Locator* (*Url*) sumber data dan bukti dokumen yang ada

e. Menyimpan data yang telah diisi

Tahapan Mengisi Prestasi

Dalam mengisi data Prestasi ada dua tahap yang dilakukan yaitu membuat *event* dan kemudian nama atletnya

a. Pilih menu Data Wilayah→ Prestasi

www.peraturan.go.id

b. Cara menambah nama *Event*

Mengisi data *event* dan kemudian dilanjutkan menyimpan datanya

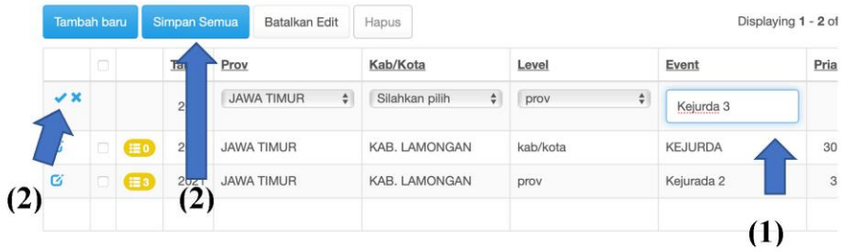

Tampilan berhasil menyimpan data *event*

	Tahun	Prov	Kab/Kota	Level	Event	Pria
	2021	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	prov	Kejurda 3	
	2021	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	kab/kota	KEJURDA	30
	2021	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	prov	Kejurada 2	3

c. Menambah Jumlah Atlet

Melakukan ekspansi pada tombol yang disediakan

	Tahun	Prov	Kab/Kota	Level	Event	Pria
	2021	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	prov	Kejurda 3	
	2021	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	kab/kota	KEJURDA	30
	2021	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	prov	Kejurada 2	3

www.peraturan.go.id

Pilih tambah Baru untuk memulai menambahkan tombol yang disediakan

Setelah itu muncul bagian atlet yang harus diisi, mulai dari Nama, Umur dan Kelamin selain

Setelah menekan tombol Simpan Semua, maka data *event* akan muncul seperti berikut

d. Lakukan *refresh*/*reload* halaman, sehingga terlihat perubahan data termasuk data nilai total

www.peraturan.go.id

Tahapan SDM

a. Memilih kriteria pilihan

	Prov	Kab/Kota	Kec	Jenis	Pria	Wanita	Total	Sertifikat	Up
0	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	LAMONGAN	Guru Pendidikan Jasmani & Olahraga			105	51	
0	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	LAMONGAN	Pelatih			36		
0	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	LAMONGAN	Instruktur			7		
2	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	LAMONGAN	Sukarelawan (Volunteer)	2	0	2	0	
							Total 150	Total 51	

b. Memulai menambah data SDM

c. Isian yang harus diisi dalam data SDM

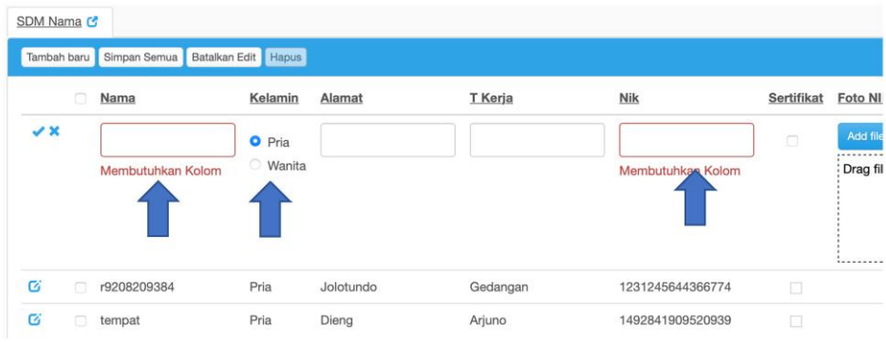

d. Setelah mengisi data, dilanjutkan dengan menyimpan data.

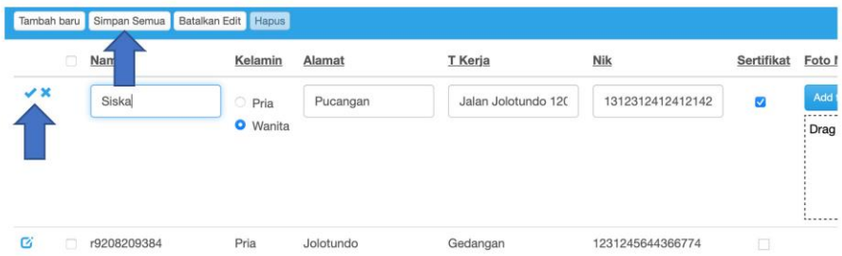

www.peraturan.go.id

e. Tampilan setelah mengisi data dengan benar

	Nama	Kelamin	Alamat	T Kerja	Nik	Sertifikat	Foto NIK	Foto Se
	Siska	Wanita	Pucangan	Jalan Jolotundo 120	1312312412412142	☑		
	r9208209384	Pria	Jolotundo	Gedangan	1231245644366774	☐		

2. Tahapan Ruang Terbuka

a. Memulai menambah data

	Tahun	Nama	Alamat	Ukuran (m2)	Jenis	Kepemilikan	Koordinat
	2021	Reesa	Manyar Mukti Suraaya barat	4.170	Indoor	Negeri	-7.100, 112.0
				Total 4.170			

b. Mengisi data yang diutamakan, ukuran dalam bentuk bilangan non-desimal

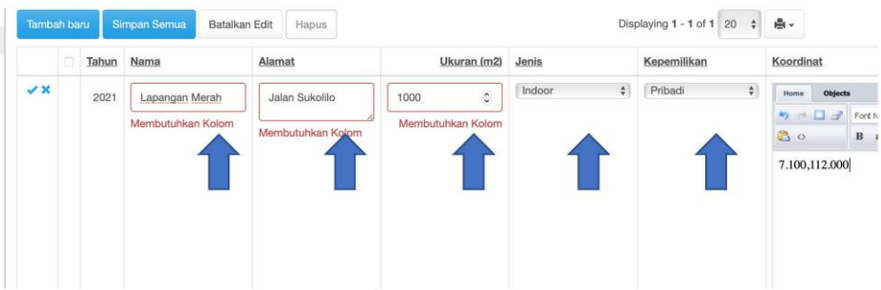

c. Setelah simpan semua

	Tahun	Nama	Alamat	Ukuran (m2)	Jenis	Kepemilikan	Koordinat	Dokumen	Update
	2021	Lapangan Merah	Jalan Sukolilo	1.000	Indoor	Pribadi	7.100,112.000		12/06/2021
	2021	Reesa	Manyar Mukti Suraaya barat	4.170	Indoor	Negeri	-7.100, 112.000		12/06/2021
				Total 5170					

www.peraturan.go.id

3. Tahapan Rekapitulasi

Rekapitulasi ini diharapkan sebagai monitoring dan evaluasi terhadap pengumpulan data. Adapun rekapitulasi juga digunakan sebagai cetak Berita Acara hasil Pengumpulan Data

a. Pilih menu Rekapitulasi → Rekap Provinsi atau Kabupaten/Kota

b. Tampilan Rekapitulasi

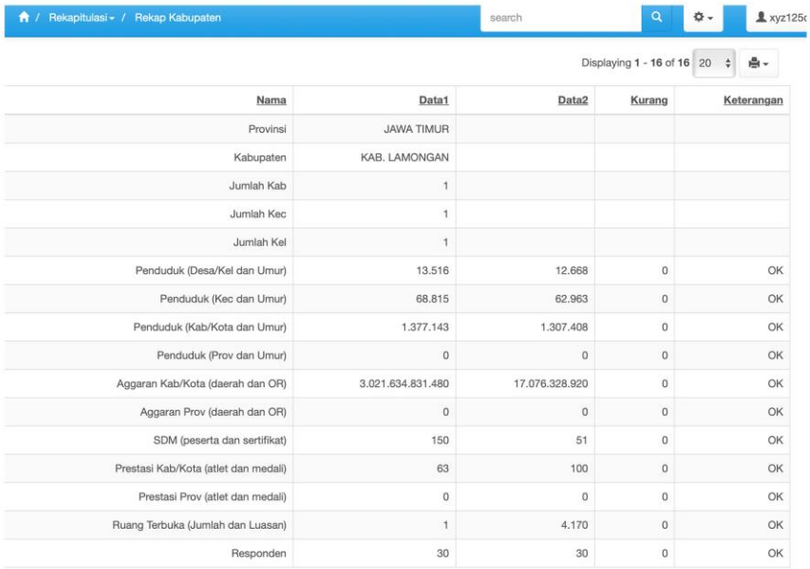

Nama	Data1	Data2	Kurang	Keterangan
Provinsi	JAWA TIMUR			
Kabupaten	KAB. LAMONGAN			
Jumlah Kab	1			
Jumlah Kec	1			
Jumlah Kel	1			
Penduduk (Desa/Kel dan Umur)	13.516	12.668	0	OK
Penduduk (Kec dan Umur)	68.815	62.963	0	OK
Penduduk (Kab/Kota dan Umur)	1.377.143	1.307.408	0	OK
Penduduk (Prov dan Umur)	0	0	0	OK
Aggaran Kab/Kota (daerah dan OR)	3.021.634.831.480	17.076.328.920	0	OK
Aggaran Prov (daerah dan OR)	0	0	0	OK
SDM (peserta dan sertifikat)	150	51	0	OK
Prestasi Kab/Kota (atlet dan medali)	63	100	0	OK
Prestasi Prov (atlet dan medali)	0	0	0	OK
Ruang Terbuka (Jumlah dan Luasan)	1	4.170	0	OK
Responden	30	30	0	OK

www.peraturan.go.id

c. Tombol untuk mencetak Rekapitulasi

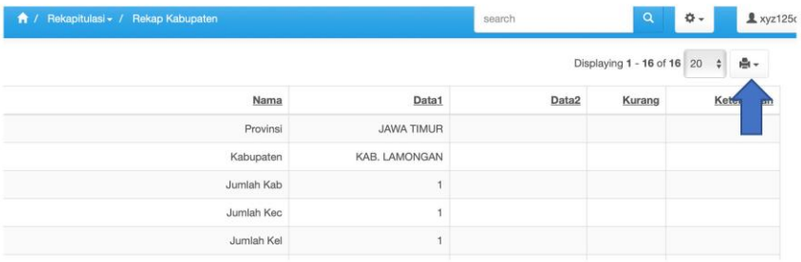

Tahapan Mengunggah BAP

a. Pilih menu Unggah Berita Acara → BAP Provinsi atau BAP Kab/Kota

b. Tahapan memulai unggah data

www.peraturan.go.id

Memilih data yang akan diunggah ke aplikasi

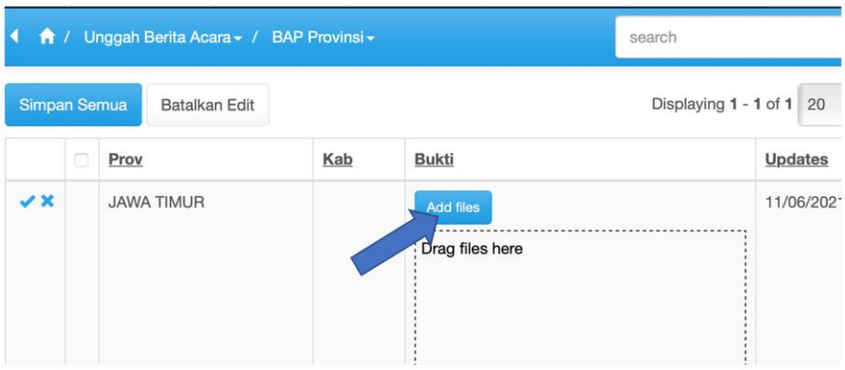

c. Konfirmasi Unggah

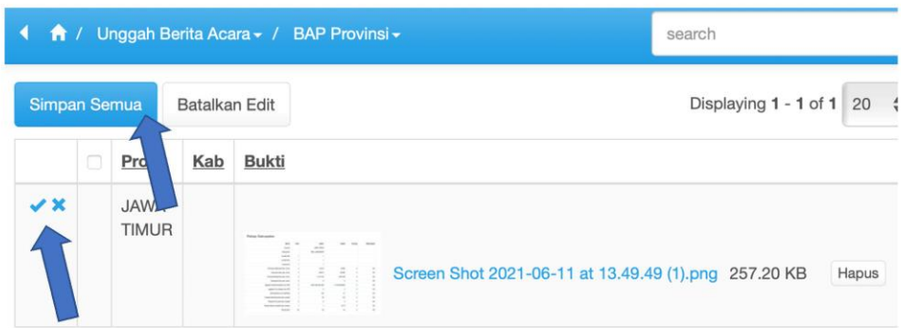

d. Tampilan setelah berhasil unggah berita acara ke Aplikasi

4. Pengoperasian Mengisi Angket

a. Masuk ke https://s.id/sdisurvei dan masuk ke halaman login

www.peraturan.go.id

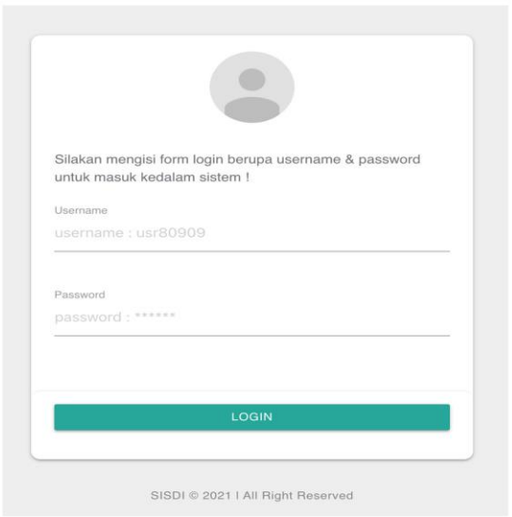

b. Pengisian data angket harus ada isiannya ketika bertanda *

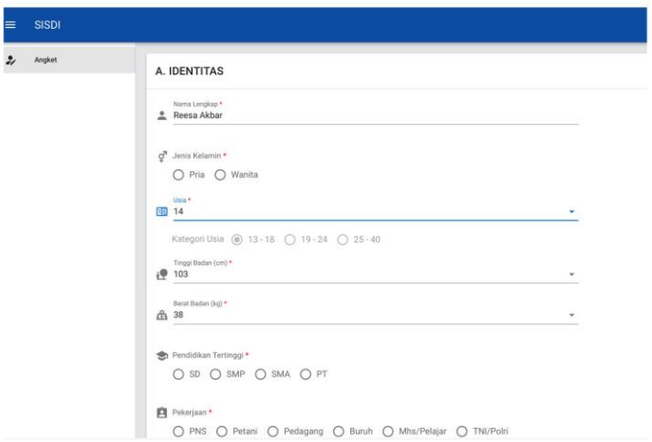

www.peraturan.go.id

c. Pengisian Akhir Sementara (dengan data acak) untuk di bagian kebugaran

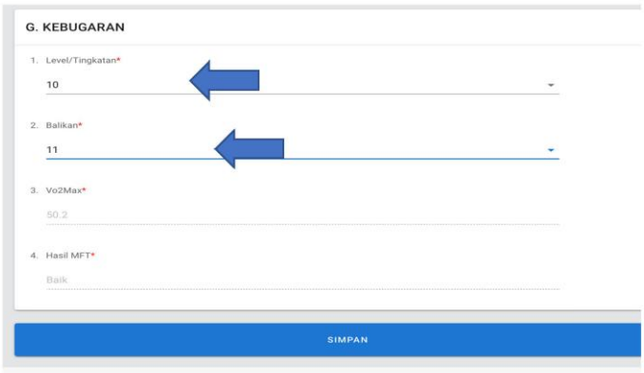

d. Konfirmasi penyimpanan data

e. Sebelum finalisasi data, dipastikan sudah mendapatkan data terakhir hasil MFT dan merubahnya ke dalam *form* kebugaran. Setelah itu tekan tombol finalisasi agar data tidak bisa diubah lagi

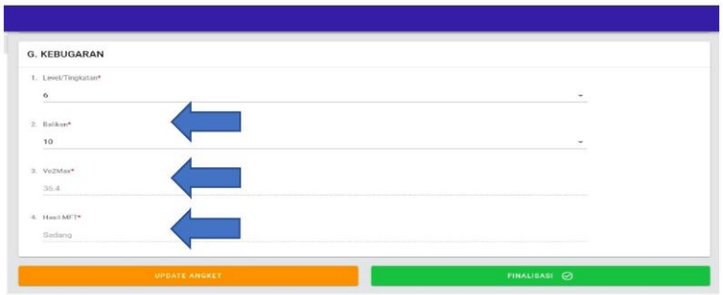

www.peraturan.go.id

BAB IV

METODE PENGUMPULAN DATA MANDIRI

A. Populasi Dan Sampel

Selain pengukuran SDI yang dilaksanakan oleh Kementerian, maka pengukuran SDI di Daerah (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) juga dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana pengukuran SDI yang dilaksanakan oleh Kementerian, maka pengukuran SDI yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah juga tidak dilakukan melalui sensus, melainkan dapat diambil secara *sampling* dengan teknik *multistage random sampling*. Teknik ini pada dasarnya adalah gabungan antara *stratified random sampling* dengan *cluster sampling*. Stratifikasi diperlukan untuk menjawab kondisi geografis dan/atau masyarakat di Daerah tersebut. Dengan menggunakan metode ilmiah dan parameter statistik, diharapkan dapat menjamin bahwa sampel yang diambil adalah representatif untuk menggambarkan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Adapun *cluster sampling* digunakan untuk mengurangi biaya akibat tingkat penyebaran sampel yang meluas. Untuk pengukuran SDI Provinsi yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi, komponen *cluster* yang dijadikan dasar untuk melakukan *random* adalah kecamatan dan desa/kelurahan. Untuk pengukuran SDI Kabupaten/Kota yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, komponen *cluster* yang dijadikan dasar untuk melakukan *random* adalah desa/kelurahan.

Target pengukuran SDI yang dilakukan secara mandiri adalah penduduk usia yang berumur 10 (sepuluh) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Perlu dijelaskan di sini bahwa kategorisasi usia dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok usia dengan proporsi masing-masing kategori menyesuaikan dengan jumlah penduduk Provinsi/Kabupaten/Kota dimaksud.

Jumlah *sampling* dari setiap kategori didapat dengan menghitung proporsi jumlah penduduk dari kategori dimaksud dibandingkan dengan jumlah total keseluruhan penduduk usia 10 (sepuluh) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun di daerah tersebut. Persentase tersebut akan menentukan proporsi

www.peraturan.go.id

dalam pengambilan sampel. Contoh perhitungan dimaksud adalah sebagai berikut:

Jumlah penduduk kategori usia 10 (sepuluh) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun di Daerah xxx = 1 juta jiwa
Jumlah penduduk usia 10-19 tahun (Kategori 1) = 200 ribu jiwa
Jumlah penduduk usia 20-44 tahun (Kategori 2) = 500 ribu jiwa
Jumlah penduduk usia 45-60 tahun (Kategori 3) = 300 ribu jiwa

Maka jumlah proporsi *sampling* untuk masing-masing Kategori adalah 20% (dua puluh persen), 50% (lima puluh persen), dan 30% (tiga puluh persen). Sehingga, jika jumlah responden dari tiap Desa/Kelurahan ditentukan (penentuan jumlah responden setiap Desa/Kelurahan adalah wewenang Pemerintah Daerah yang mengukur SDI Daerah dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kementerian) adalah sebanyak 20 orang, maka proporsi dari 20 (dua puluh) orang tersebut adalah 20% (dua puluh persen) untuk Kategori 1 (satu), 50% (lima puluh persen), untuk Kategori 2 (dua) dan 30% (tiga puluh persen), untuk Kategori 3 (tiga). Kemudian jumlah responden masing-masing kategori dibagi lagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Pria/Wanita.

Pada pengukuran SDI yang dilaksanakan mandiri oleh Pemerintah Provinsi, maka pengambilan data dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi tersebut. Kemudian ditentukanlah secara *random* kecamatan-kecamatan mana saja yang akan dijadikan *sampling* di setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi tersebut, setelahnya ditentukan kemudian desa/kelurahan mana saja di dalam Kecamatan *sampling* tersebut yang akan dijadikan *sampling* desa/kelurahan (lihat Gambar 5, dengan contoh jumlah responden setiap Desa/Kelurahan adalah 20 (dua puluh) orang.

www.peraturan.go.id

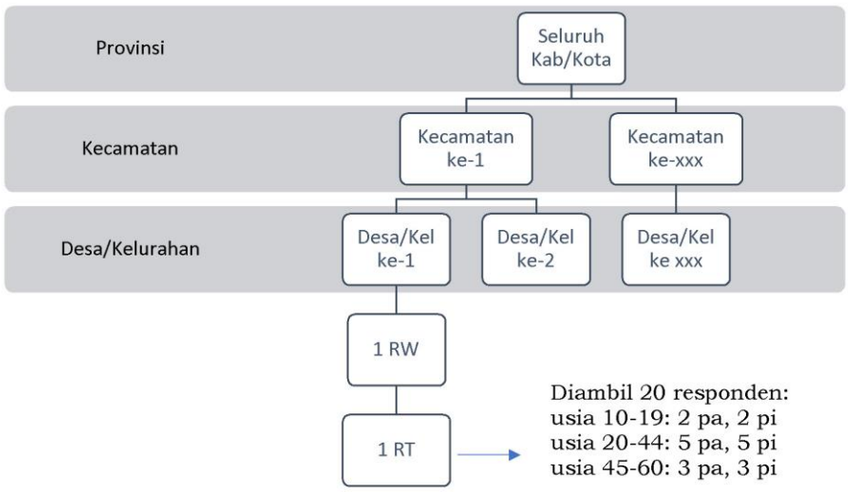

Gambar 5.
Strategi pengambilan sampel SDI Provinsi yang dilakukan mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pada pengukuran SDI yang dilaksanakan mandiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka pengambilan data dilakukan di seluruh Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Kemudian ditentukanlah secara *random* desa/kelurahan mana saja yang akan dijadikan *sampling* di setiap Kecamatan dalam Kabupaten/Kota tersebut (lihat Gambar 6, dengan contoh jumlah responden setiap Desa/Kelurahan adalah 20 (dua puluh) orang)

www.peraturan.go.id

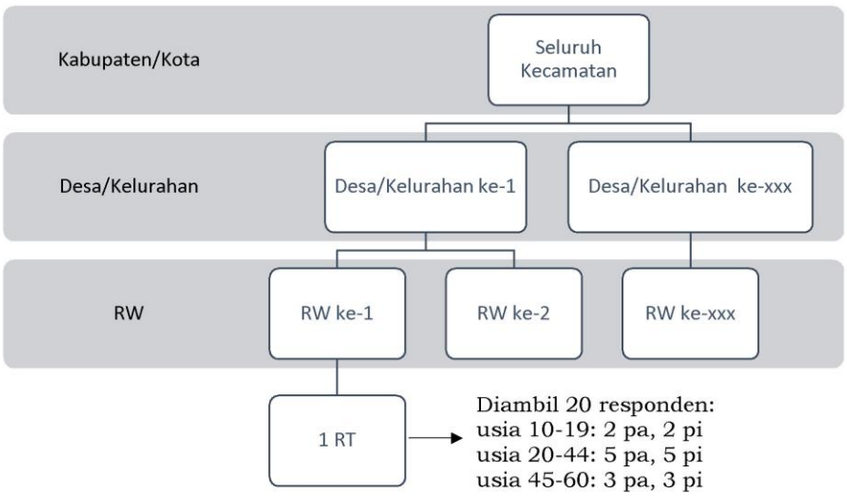

Gambar 6.
Strategi pengambilan sampel SDI Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Pengukuran Indikator serta Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data SDI yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan /atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa SDI terdiri dari 9 (sembilan) dimensi. Dari 9 (sembilan) dimensi tersebut, 3 (tiga) dimensi diukur dengan basis wilayah (yakni: SDM olahraga, ruang terbuka, dan performa) dan 6 (enam) dimensi diukur dengan basis individual (yakni: literasi fisik, partisipasi, kebugaran, kesejahteraan psikis, kesehatan, perkembangan pribadi, dan ekonomi).

Instrumen Pengumpulan Data untuk pengukuran SDI yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sama dengan yang dilaksanakan oleh Kementerian. Hal ini dimaksudkan agar tercapai standardisasi pemakaian instrumen yang sudah valid dan reliabel untuk seluruh Indonesia.

Data untuk pengukuran SDI yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

www.peraturan.go.id

dikumpulkan secara berjenjang mulai dari satuan wilayah terkecil di tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat tertinggi di Daerah tersebut. Pengumpulan data di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh tenaga pengumpul data yang berasal dari desa/kelurahan setempat yang ditetapkan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di bidang olahraga Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Seluruh Responden di Desa/Kelurahan yang sudah terpilih dikumpulkan dalam suatu tempat, bisa aula atau ruang terbuka. Mereka diberikan penjelasan terkait dengan tujuan dan apa yang harus dilakukan dalam proses pengumpulan data.
2. Responden diukur berat badan dan tinggi badannya.
3. Responden mengisi angket yang berbasis aplikasi atau dalam bentuk cetak bagi yang tidak memiliki ponsel. Pengisian angket diperkirakan sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) menit. Khusus pada item kebugaran diisi setelah yang bersangkutan melakukan MFT.
4. Responden melakukan tes kebugaran (MFT) yang dipandu oleh tenaga pengumpul data. Pelaksanaan MFT dilakukan secara berkelompok, 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang, tergantung pada karakteristik peserta dan kesiapan tenaga pengumpul data. Durasi MFT untuk setiap sesi tergantung dari kesanggupan responden berlari sesuai protokol tes yang telah ditentukan.
5. Responden melengkapi isian angket dan memastikan semua item sudah terisi dengan benar untuk kemudian dikirim (tugas responden sudah selesai sampai pada tahap ini).
6. Langkah berikutnya, dilakukan pengumpulan data ruang terbuka, SDM olahraga, dan performa. Perlu dijelaskan di sini bahwa data ruang terbuka berbasis pada desa/kelurahan. Artinya, tenaga pengumpul data menghimpun data ruang terbuka pada desa/kelurahan setempat. Data SDM olahraga dikumpulkan dengan basis Kecamatan dan data performa dikumpulkan dengan basis kabupaten/kota untuk pengukuran SDI Kabupaten/Kota yang dilaksanakan mandiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk pengukuran SDI Provinsi yang dilaksanakan mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi maka data performa dikumpulkan dengan basis kabupaten/kota serta provinsi.

www.peraturan.go.id

7. Selanjutnya, mengisi format data isian sebagaimana yang telah disediakan melalui aplikasi. Pengumpulan data pada tahap ini diperkirakan selesai dalam dua hari kerja.

C. Penentuan Indeks

Penentuan Indeks pada pengukuran SDI yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara/rumus perhitungan yang sama dengan penentuan indeks dalam pengukuran SDI Nasional yang dilaksanakan Kementerian.

www.peraturan.go.id

BAB V

MANAJEMEN PENGUMPULAN DATA SDI MANDIRI

A. Pengelolaan

Pengukuran SDI yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikelola, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah Provinsi dan/atau perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di bidang olahraga. Pada SDI Provinsi yang diukur secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi, satuan terkecil pengumpulan data ada pada wilayah kecamatan. Data kecamatan tersebut dihimpun berdasarkan pengumpulan data di tingkat desa/kelurahan, yang berasal dari RW dan RT terpilih. Selanjutnya, gabungan data kecamatan dihimpun menjadi data kabupaten/kota, dan gabungan data kabupaten/kota dikumpulkan menjadi data provinsi.

Pada SDI Kabupaten/Kota yang diukur secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, satuan terkecil pengumpulan data ada pada wilayah desa/kelurahan. Data desa/kelurahan tersebut dihimpun berdasarkan pengumpulan data tingkat desa/kelurahan, yang berasal dari RW dan RT terpilih. Selanjutnya, gabungan data desa/kelurahan dihimpun menjadi data kecamatan, dan gabungan data kecamatan dikumpulkan menjadi data kabupaten/kota.

Kepala perangkat daerah Provinsi atau perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota, menyusun dan mengusulkan penetapan struktur organisasi pengumpulan data SDI yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Kepala Daerah. Struktur organisasi disusun dengan prinsip efektif dan efisien untuk melakukan seluruh tahapan kegiatan pengukuran SDI yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mulai dari Perencanaan sampai dengan Penetapan Indeks dan kemudian evaluasi.

www.peraturan.go.id

B. Sistem Informasi SDI yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengukur SDI secara mandiri, dapat merancang, membuat dan memelihara Sistem Informasi SDI (SISDI) di daerah, namun wajib berkoordinasi dengan Kementerian dan kemudian wajib menyerahkan data yang dibutuhkan oleh Kementerian untuk kepentingan pengukuran SDI dan kepentingan nasional lainnya.

Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi data yang dilakukan pada setiap tingkatan untuk memastikan kebenaran data dalam pengukuran SDI yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dan telah diverifikasi/divalidasi tersebut akan diakumulasi menjadi data SDI Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Untuk mendukung keakuratan data, maka dalam sistem pengambilan data diberikan data input dalam bentuk format yang ditentukan besarannya maupun pilihannya sedemikian rupa sehingga tingkat kesalahan dalam memasukkan data dapat dihindari. Untuk menjamin kebenaran, sebuah input data harus disertai bukti otentik berupa foto atau dokumen digital yang didapatkan lewat rekaman langsung.

Sebelum data dimasukkan ke dalam SISDI yang dikelola oleh Kementerian dan/atau SISDI yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan konfirmasi terhadap data yang diperoleh untuk memastikan apakah data yang telah dimasukkan sudah benar dan/atau dari sumber data yang benar atau tidak. Kemudian pengumpul data harus memastikan bahwa data yang diterima tersebut sudah diverifikasi/validasi, dengan cara membubuhkan tanda tangan yang membuktikan bahwa salah satu tugasnya sudah selesai. Perlu ditegaskan bahwa selama data dalam status pengiriman atau dalam proses validasi, data terebut tidak dapat/boleh dimodifikasi, kecuali status pengiriman ini dibatalkan dan belum dalam tahap validasi. Jadi, hanya data yang sudah diverifikasi/divalidasi oleh verifikator/validator dan dikirim itulah data yang syah.

www.peraturan.go.id

C. Monitoring Dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin akuntabilitas proses dan mutu data yang dikumpulkan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan bimbingan teknis, hingga pengumpulan data di lapangan pada setiap tingkatan. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif untuk identifikasi masalah dan solusi perbaikan di masa yang akan datang.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah yang satu tingkat lebih tinggi dari Pemerintah Daerah yang mengukur SDI secara mandiri.

www.peraturan.go.id

BAB VI

PENUTUP

Presiden Joko Widodo pada puncak Acara Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) tahun 2020 memberikan arahan agar Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan penataan ulang ekosistem olahraga nasional, agar prestasi olahraga kita meningkat. Sebagai sebuah ekosistem, maka prestasi olahraga dibentuk dari faktor dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Capaian prestasi olahraga, dengan demikian, akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukungnya, seperti tingkat partisipasi masyarakat berolahraga, ketersediaan SDM olahraga, ketersediaan ruang olahraga, alokasi anggaran untuk olahraga dan lain-lain. Tingkat partisipasi masyarakat, utamanya masyarakat usia dini/sekolah, akan menjadi sumber utama munculnya calon atlet berprestasi. Semakin rendah partisipasi, semakin terbatas jumlah calon atletnya. Semakin tinggi partisipasi, semakin banyak muncul calon atlet berprestasi.

Selain itu, tujuan olahraga, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, selain untuk berprestasi (meningkatkan harkat dan martabat bangsa), adalah untuk kesejahteraan, kesehatan, kebugaran, membangun karakter, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkukuh ketahanan nasional. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran, pendataan, untuk mendapatkan data dan gambaran ketercapaian hasil pembangunan keolahragaan nasional. Perlu didapatkan data atas pencapaian tujuan keolahragaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dimaksud.

Pemerintah, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyusun alat ukur atau parameter yaitu Indeks Pembangunan Olahraga yang biasa disebut *Sport Development Index* (SDI). Dengan alat ukur ini didapat suatu data secara nasional bahkan hingga data rata-rata di tingkat Provinsi atas indeks capaian pembangunan olahraga, melalui 9 (sembilan) indikator/dimensi yaitu: partisipasi, kebugaran, ruang terbuka olahraga, SDM olahraga, kesehatan, ekonomi, ketahanan sosial, dan literasi fisik. Data SDI diharapkan dijadikan sebagai salah satu sumber utama dalam pengambilan kebijakan ke depan.

www.peraturan.go.id

Dengan adanya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini, diharapkan dapat dijadikan panduan seluruh pihak yang berkepentingan dalam mengorganisasikan, mengumpulkan dan memvalidasi data sampai kepada proses evaluasi sehingga terukur SDI yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun program dan kegiatan keolahragaan secara terukur, efisien, dan efektif.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZAINUDIN AMALI

www.peraturan.go.id